

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA
TNI ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Militer
Kodam Iskandar Muda)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DARUL IMAN

NIM. 180106053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA
TNI ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Militer
Kodam Iskandar Muda)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum


Oleh

DARUL IMAN
NIM. 180106053

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag., MA
NIP: 196908051998031001

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP: 198401042011011009

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA
TNI ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Militer
Kodam Iskandar Muda)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Mei 2024 M
13 Zulkaidah 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag., MA
NIP: 196908051998031001

Sekretaris




Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP: 198401042011011009

Penguji I



Muhammad Syuib, S.HI., M.H., M.Leg.St
NIP: 1978109292015031001

Penguji II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Iman
NIM : 180106053
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Februari 2024
Yang menerangkan



Darul Iman
Darul Iman

ABSTRAK

Nama/NIM : Darul Iman/180106053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Angkatan Darat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Militer Kodam Iskandar Muda)
Tanggal Munaqasyah : 22 Mei 2024
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag.
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M.
Kata Kunci : *Penyalahgunaan Narkotika, Anggota TNI, Angkatan Darat.*

Secara normatif dan etik, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan. TNI AD idealnya menjadi contoh masyarakat, tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencemarkan nama baik institusi. Namun begitu, secara faktual justru ditemukan oknum-oknum TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum, bahkan tindak pidana narkotika, hal ini sebagaimana terdapat kasus oknum TNI AD pada Wilayah Hukum Polisi Militer Kodam Iskandar Muda (PM Kodam IM). Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah apa faktor penyebab seorang anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkotika di wilayah PM Kodam IM, dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi penyidik saat melaksanakan proses penyidikan tindak pidana narkotika tersebut?. Penelitian ini bersifat empiris, dengan jenis penelitian studi kasus atau *case studi*. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, dengan analisis empiris. Temuan penelitian ini bahwa faktor penyebab oknum anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkotika adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait adanya dorongan dari diri pribadi pelaku karena ego dan kehendak bebas untuk melakukan tindak pidana narkotika. Faktor eksternal pelaku ialah ada dorongan dari luar karena pengaruh lingkungan sekitar, ekonomi, pengawasan di dalam instansi relatif kurang. Penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan berjalan secara lancar. Hanya saja muncul dua kendala di dalam pelaksanaannya. Pertama hambatan terkait tidak adanya kolaborasi kerja sama dengan masyarakat belum terbangun secara baik. Kedua hambatan terkait oknum anggota TNI AD yang membiarkan dan tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika. Atas dasar itu, perlu ada pengawasan yang maksimal yang dilakukan oleh Inspektorat Kodam secara kontinu kepada anggota TNI AD, harus ada upaya yang serius dari berbagai kalangan untuk berkolaborasi, khususnya antara staff bagian hubungan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Tujuannya untuk memudahkan proses penyidikan dan mudah pada saat penanggulangan tindak pidana.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Angkatan Darat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Militer Kodam Iskandar Muda)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag selaku Pembimbing I, Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

5. Yang teristimewa ucapan terimakasih untuk almarhum Ayahanda tercinta dan almarhum Ibunda tercinta yang telah menjadi orang tua, dan juga spesial untuk almarhum nenek yang telah merawat saya dari kecil sepeninggalan orang tua saya hingga saya kuliah S1 di fakultas Syar'ah dan hukum. terimakasih atas segala dukungan materiil dan moral dan serta motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya nenek berikan, juga selalu mendoakan saya tiada henti untuk kesuksesan cucunya hingga akhir hayatnya.
6. Sahabat-sahabat penulis Prodi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 24 Februari 2023

Penulis,

Darul Iman

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Pembimbing
3. Surat Pengantar Penelitian.
4. Surat Balasan Penelitian.
5. Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Kasus Tindak Pidana Narkotika di Aceh (2009-2022).....	2
Tabel 3.1 : Perkara Pidana Narkotika TNI AD 2017-2024.....	45



DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 3.1 : Data Kasus Tindak Pidana Narkotika (2009-2022)	44
Gambar 3.2 : Faktor Tindak Pidana Narkotika oleh Oknum TNI AD	49



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data	15
6. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA SISTEM PERADILAN MILITER DAN NARKOTIKA	18
A. Sistem Peradilan Militer	18
1. Pengertian Peradilan Militer	18
2. Pertanggungjawaban Pidana Militer.....	20
B. Konsep Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	26
2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	31
C. Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh TNI AD	32
D. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam	34

BAB TIGA	ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH TNI AD KODAM ISKANDAR MUDA.....	40
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kodam Iskandar Muda.....	40
	B. Faktor Penyebab Oknum Anggota TNI AD Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda	43
	C. Hambatan yang Dihadapi Saat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI AD Kodam Iskandar Muda	51
BAB EMPAT	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹ Kedudukan dan posisi TNI di Indonesia sudah diatur secara tegas dalam peraturan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pasal 4 ayat (1) menyebutkan TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU), yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan panglima. TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan daulat dan keutuhan negara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan juga gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²

Secara khusus, tugas pokok dari TNI AD disebutkan pada Pasal 8 UU TNI, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.
- b. Melaksanakan tugas TNI di dalam upaya menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.
- c. Melaksanakan tugas TNI di bidang pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 293.

²Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia*, Cet. 1, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 360.

Secara normatif dan etik, anggota TNI AD idealnya menjadi contoh kepada masyarakat, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencederai dan mencemarkan nama baik institusi. Namun begitu, secara faktual justru ditemukan terdapat “oknum-oknum” TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum, bahkan tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang menjerat anggota TNI AD adalah mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, bahwa penyalahgunaan atau tindak pidana narkoba menunjukkan angka yang masih tinggi di Indonesia. Untuk wilayah Aceh secara umum, jumlah penyalahgunaan narkoba cenderung bersifat fluktuatif, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Aceh (2009-2022).³

Wilayah	Tahun	Jumlah Tersangka	Jumlah Kasus
ACEH	2009	0	0
ACEH	2010	0	0
ACEH	2011	0	0
ACEH	2012	0	0
ACEH	2013	0	0
ACEH	2014	5	5
ACEH	2015	1	1
ACEH	2016	22	20
ACEH	2017	22	15
ACEH	2018	58	38
ACEH	2019	39	26
ACEH	2020	30	20
ACEH	2021	51	31
ACEH	2022	32	19

Sumber: Statistics of Narcotics Case Uncovered BNN RI.

³Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Statistics of Narcotics Case Uncovered”, Diakses melalui: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/pada tanggal 4 Maret 2023>.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahun bersifat fluktuatif (naik-turun). Kriteria pelaku penyalahguna narkotika juga cukup beragam, termasuk di dalamnya oknum anggota TNI AD. Sesuai data diperoleh dari Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, jumlah oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana narkotika mengalami penurunan. Pada tahun 2021, jumlah penyalahguna narkotika TNI AD yaitu 13 prajurit, pada tahun 2022 berjumlah 9 prajurit, dan sampai Februari 2023 berjumlah 1 prajurit.

Regulasi yang mengatur tentang narkotika sudah diatur relatif cukup lama. Secara normatif, regulasi tentang tindak pidana narkotika ini telah diatur di dalam tiga undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, terakhir adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴ Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikemukakan bahwa narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi sistensis yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Terkait dengan sanksi (hukuman) bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba atau narkotika yang dilakukan oleh TNI, secara umum merujuk kepada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun. Namun demikian, karena pelakunya ialah TNI maka terdapat aturan tersendiri yang mengatur terkait pidana tambahannya. Di mana, pidana

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

⁵Hartanto, Margo Hadi Pura dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 49.

pokoknya tetap mengacu kepada Undang-Undang Narkotika dan sanksi tambahannya mengikuti ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sesuai materi hukum Pasal 6 KUHPM, bahwa terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis sanksi pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Narkotika dalam ajaran Islam yakni segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran atau memabukkan dan sejenisnya yang pada akhirnya mengarah akan perbuatan-perbuatan keburukan dan tercela. Narkotika dalam Islam termasuk ke dalam cakupan *khamr* sebab narkotika dapat mengacaukan akal. Semua zat yang dikenal dengan nama narkotika misalnya ganja, kokain, opium, dan yang sejenis lainnya memiliki pengaruh terhadap kesehatan akal.⁶ Menurut Imam besar Mufti Ulama Sunni yaitu Imam Adz-Dzahabi atau Al-Dhahabi yang berasal dari Bani Tamim, bahwa segala benda yang dapat menghilangkan akal, diminum ataupun dimakan baik berupa benda padat dan cair, dimasukkan dalam tubuh merupakan termasuk *khamr* dan telah diharamkan oleh Allah Swt melalui QS. Al-Ma'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, ialah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 123.

perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91).

Merujuk ayat Alquran di atas bahwasanya perbuatan itu sangatlah nyata dan ada dalam kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Dan dampak pemakaian narkoba atau hal yang memabukkan sejenisnya itu melahirkan tindak kriminal lainnya seperti mencuri, merampok, berzina dan juga sampai timbulnya kasus pembunuhan dan lain sebagainya.

Ayat tersebut merupakan ayat yang terakhir terkait tahapan pengharama *khamr*. Sebelumnya, Allah Swt menurunkan QS. Al-Nahl ayat 67 yang memberi informasi bahwa dari buah anggur itu dibuat minuman *khamr*, ayat ini kemudian dihapus (*naskh*) melalui QS. Al-Baqarah ayat 219 yang menegaskan berita bahwa dalam *khamr* itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat.⁷ Hukum ayat ini kemudian dihapus melalui QS. al-Nisa' ayat 43 mengenai larangan seseorang shalat dalam keadaan mabuk, dan ayat terakhir turun ialah QS. Al-Ma'idah ayat 90-91 tentang perintah untuk meninggalkan atau menjauhi *khamr*.⁸

Larangan hukum Islam terhadap narkoba ini juga disimpulkan dari satu hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.⁹

Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram.

Makna hadis tersebut menunjukkan apapun yang memabukkan termasuk ke dalam makna *khamr* dan karena itu ia diharamkan. Narkoba merupakan satu di antara jenis benda yang jika mengkonsumsinya akan memabukkan atau dapat

⁷Imanuddin, "Konsep *NasikhMansukh* dalam Alquran Telaah atas Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal Alquran". *Jurnal Hukum Waqfa*. Vo. 2, No. 2, 2019, hlm. 7-9.

⁸Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui, dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 291-293.

⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Islamiyyah, 1992), hlm. 207.

menimbulkan hilangnya akal, oleh sebab itu Islam melarang dan mengharamkan mengkonsumsi narkoba.

Kembali ke pendataan awal di atas tersebut menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba masih terjadi di instansi TNI AD.

Untuk itu, menarik untuk ditelaah lebih dalam mengenai sebab-sebab tindak pidana narkoba di TNI AD, menarik untuk diteliti tentang hambatannya yang dihadapi penegak hukum dalam upaya penyidikan dan penyelidikan pelaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh permasalahan tersebut dengan judul: **“Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota TNI Angkatan Darat: Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Militer Kodam Iskandar Muda”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab seorang anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik saat melaksanakan proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNIAD Kodam Iskandar Muda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab seorang anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi saat penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI AD Kodam Iskandar Muda.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting, yaitu istilah penyalahgunaan, narkoba, pidana militer dan istilah Kodam Iskandar Muda, yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan

Istilah penyalahgunaan ialah bentuk derivatif dari istilah salah guna, artinya melakukan suatu tidak sebagaimana mestinya dan menyelewengkan,¹⁰ atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Istilah penyalahgunaan maknanya proses, cara perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang terlarang dalam hal ini ialah penyalahgunaan zat narkoba atau disebut dengan *substance abuse* (penyalahgunaan zat), yakni penggunaan zat secara berkala yang menyebabkan orang tersebut gagal melaksanakan tugasnya, di mana dalam situasi tertentu dapat membahayakan fisik penggunanya.¹¹ Jadi, yang dimaksudkan dengan istilah penyalahgunaan dalam penelitian ini ialah tindakan seseorang di dalam melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau bertentangan dengan hukum di dalam hal ini adalah penyalahgunaan zat narkoba.

2. Narkoba

Istilah narkoba merupakan unsur kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics*,¹² dan *narcosis* yang meknanya menidurkan.¹³ Istilah *narcotics* sendiri pada mulanya diserap dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius, beku, dungu, atau lumpuh. Makna ini terambil dari dampak ataupun efek samping sekiranya sesuatu yang disebut *narke* itu

¹⁰Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 882.

¹¹Krisnawati, *Seputar Narkoba: Sejarah Sampai Dampak Narkoba*, (Surabaya: Media Edukasi Creative, 2022), hlm. 35.

¹²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia - Inggris: An Indonesian - English Dictionary*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 384.

¹³Krisnawati, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, (Surabaya: Media Edukasi Creative, 2022), hlm. 7.

dikumsumsi manusia.¹⁴ Dari makna ini, dapat diketahui bahwa *narcotics* atau narkotika memiliki efek bius sekiranya digunakan pada tubuh manusia. Definisi narkotika merupakan bahan-bahan yang terutama memiliki efek kerja pembiusan, dapat menurunkan kesadaran. Kutipan yang samadikemukakan oleh Smith Kline dan French C, bahwa narkotika ialah zat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja bisa memengaruhi susunan pusat saraf.¹⁵ Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan narkotika adalah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

3. Pidana Militer

Istilah pidana militer tersusun dari dua kata. Kata pidana artinya ialah kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum.¹⁶ Kata pidana yaitu makna yang digunakan untuk istilah *straf* atau *delict* (Belanda), yang artinya adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan pada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.¹⁷ Adapun kata militer berarti tentara atau anggota tentara dan ketentaraan.¹⁸ Sementara itu yang dimaksud dengan

¹⁴Harvina Puspitorasi, Yana Indawati dan Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Victimologi dan Harmonisasi Peraturan*, (Makassar: Nas Media Indonesia, 2021), hlm. 10.

¹⁵Ilmawati Fahmi Imron & Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial*, (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018), hlm. 46.

¹⁶Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 119.

¹⁷Mohammad Ekaputra, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

¹⁸Tim Pustaka, *Kamus Bahasa...*, hlm. 898.

pidana militer adalah suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan pidana bagi angkatan bersenjata/anggota tentara dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer.¹⁹ Dengan pengertian tersebut maka yang dimaksudkan dengan istilah pidana militer dalam konteks kajian penelitian ini adalah suatu pidana atau penjatuhan pidana kepada pihak yang tertentu berupa anggota tentara yang didasarkan pada sistem hukum pidana kemiliteran.

4. Kodam Iskandar Muda

Kodam Iskandar Muda merupakan singkatan dari Komando Daerah Militer Iskandar Muda, atau sering juga disingkat Kodam IM. Kodam IM ini merupakan Komando kewilayahan pertahanan militer yang meliputi provinsi Aceh.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian-kajian yang relevan dengan penelitian ini sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, hanya saja terdapat beberapa bagian yang membedakan kajian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini dapat dikemukakan penelitian awal yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian Nelis Sa'adah, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Banda Aceh, di tahun 2021, berjudul: *Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum TNI: Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019*.²¹ Temuan penelitian ini bahwa penjatuhan sanksi pidana

¹⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 340.

²⁰Universitas Sains dan Teknologi Komputer, “*Ensiklopedia Dunia: Komando Daerah Militer Iskandar Muda*”. Diakses melalui: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Komando_Daerah_Militer_Iskandar_Muda , tanggal 15 Desember 2023.

²¹Nelis Sa'adah, *Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum TNI: Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019*,

kepada oknum TNI penyalahgunaan narkoba merujuk kepada UU. Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun. Namun demikian di dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Militer pihak terdakwa dijatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara serta dijatuhkan pidana tambahan yaitu di pecat dari Dinas Militer. Dasar pertimbangan hakim di dalam memberikan hukuman yang relatif ringan ke terdakwa yaitu tingkat kesalahan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya secara terang terang, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya.

2. Penelitian David Maulana, Mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2021 berjudul: *Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Satu Penelitian Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh*.²² Hasil penelitiannya bahwa tindakan hukum tentang penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh pada Putusan Nomor: 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan pemberian hukuman berbeda, dimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada kasus Putusan Nomor: 49K/PM I-01/AD/VI/2020 hanya penjara selama

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Banda Aceh, di tahun 2021.

²²David Maulana, *Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Satu Penelitian Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh*, Mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2021.

10 (sepuluh) bulan. Jika ditinjau Pasal 26 KUHPM tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI pada Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 sudah sesuai yakni penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang juga sesuai dengan amanat Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh adalah hukumnya haram dan hukumannya ta'zir yang berbeda dikalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat dikenakan sanksi 80 kali dera, madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera dan madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.

3. Penelitian dilaksanakan oleh Dwiadi Permana Syahputra, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, pada tahun 2015, berjudul: *Sanksi Pidana dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kodam II Sriwijaya*.²³ Terdapat beberapa temuan penelitian ini, yaitu sanksi pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia angkatan darat (TNI-AD) yang melakukan tindak pidana narkotika berupa hukuman kurungan, hukuman penjara, sanksi tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemecatan). Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkotika (pemakai) diberlakukan UU. No. 35 Tahun 2009 Pasal 127, dan Pasal 114. Sanksi pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian kedinasan (pemecatan) yang dikhususkan hanya terhadap anggota TNI yang kasusnya sebagai penjual (pengedar) narkotika.

²³Dwiadi Permana Syahputra, *Sanksi Pidana dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kodam II Sriwijaya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, pada tahun 2015.

4. Penelitian oleh Ni Made Desy Dwi H, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, judul: *“Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI: Studi Kasus di Kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2016.”*²⁴
Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Kodam VII/Wirabuana ada lima, yaitu: a. Faktor ekonomi; b. Faktor lingkungan; c. Faktor keluarga; d. Faktor kurang pengawasan komandan; e. Faktor kurangnya ibadah. Adapun terkait upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Kodam VII/Wirabuana, yaitu: a. Upaya pre-emptif, upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya di awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilaksanakan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik. Adapun bentuk upaya pre-emptif, yaitu penyuluhan hukum mengenai narkotika, penyuluhan kesehatan tentang bahaya narkotika, penyuluhan tentang pembinaan mental, serta jam komandan. b. Upaya preventif, upaya preventif ialah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, melakukan inspeksi, penekanan melalui surat telegram. c. Upaya represif, upaya ini dilakukan di saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman dan sanksi, adapun bentuk dari upaya represif, yaitu pemecatan dengan tidak hormat.
5. Penelitian oleh Burhanuddin, Fakultas Syariah Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul: *Sanksi Pidana bagi Prajurit TNI Pemakai Narkoba: Kajian Hukum*

²⁴Ni Made Desy Dwi H, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI: Studi Kasus di Kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2016*, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017.

*Pidana Islam dan Putusan Peradilan Militer Nomor 55-K/PM I-02/AD/IV/2017.*²⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 55-K/PM I-02/AD/IV/2017 tidak komprehensif. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta lain yang telah terungkap di persidangan yang telah Terdakwa Muliady jelaskan dan berterus terang. Terdakwa Muliady mengakui bahwa ia sudah sangat sering mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu jauh sebelum kejadian hingga sampai perbuatan Terdakwa terungkap karena adanya pemeriksaan dari pihak atasan. Adapun dalam hal penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa masih sangat ringan. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas bahwasanya hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun. Status dari Terdakwa sebagai prajurit TNI yang notabene memerangi segala bentuk kejahatan di dalamnya termasuk narkotika malah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang sangat tepat bagi Terdakwa Muliady yaitu Pidana Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Kemudian pada hal konteks sanksi yang tepat menurut Hukum Pidana Islam yaitu hukuman Had berupa cambuk sebanyak 80 kali.

6. Penelitian Muhammad Ceasar, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

²⁵Burhanuddin, *Sanksi Pidana bagi Prajurit TNI Pemakai Narkotika: Kajian Hukum Pidana Islam dan Putusan Peradilan Militer Nomor 55-K/PM I-02/AD/IV/2017*, Fakultas Syariah Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020.

Hidayatulah Jakarta, 2018, berjudul: “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI*”.²⁶ Dalam penelitian ini membahas menyangkut pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer serta bagaimanakah hakim dalam memutuskan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer.

Berdasarkan enam penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dan juga perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya adalah adanya pembahasan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Adapun aspek yang membedakannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada analisis penyebab terjadinya tindak pidana narkotika oleh anggota TNI AD di wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, dan hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan. Di sini, penelitian di atas tidak menyinggung kedua aspek yang peneliti lakukan dan tempat penelitian juga berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁷ Penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif),²⁸ dan penelitian hukum empiris ataupun sosiologis (yuridis empiris).²⁹ Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris ataupun sosiologis. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau

²⁶Muhammad Ceasar, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI*, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2018.

²⁷Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁸Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

²⁹Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.³⁰

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI AD pada wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, untuk memahami masalah hukum (*legal isseu*) maka digunakan konsep-konsep untuk menganalisis data informasi informan.³¹ Peneliti dalam posisi ini sebatas meneliti hukum secara empiris, melaksanakan pengkajian menyangkut faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI AD wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus atau *case studi*. Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³² Dalam konteks ini kasus yang dimaksud adalah kasus-kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan TNI AD, dan yang dikaji adalah menyangkut faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI AD pada wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda.

3. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data lapangan atau *filed researc* dan sumber data kepustakaan atau *library researc*.

³⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

³¹Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 220.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

a. Data Utama (Primer)

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa dengan pemerolehan data dari sumbernya yang asli, baik dari cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.

b. Data Pendukung (Sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung. Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti dari sumber data kepustakaan yakni buku, kamus, jurnal, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber di lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai langsung pihak terkait, misalnya anggota TNI AD, kemudian Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan SOP dalam upaya penyelidikan dan penyidikan kasus, kemudian data kasus penyalahgunaanya di pengadilan militer, dan dokumen lainnya.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak terstruktur. Pertanyaan dan juga jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) BNN Kota Banda Aceh, terdiri dari Kepala BNN, atau Penyidik bagian Seksi Pemberantasan, dan Sub Koordinator Pencegahan (3 informan)

- 2) Anggota TNI AD Kodam Iskandar Muda yaitu Oknum Pengguna Narkotika (2 informan jika ada)
- 3) Hakim Pengadilan Militer yang Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh TNI AD (2 informan)
- 4) Praktisi Hukum Pidana (2 informan)

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam skripsi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting tentang pelaksanaan faktor penyebab dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI AD pada wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, baik berbentuk catatan-catatan kasus, kemudian di dalam bentuk putusan, surat penyidikan dan penyelidikan, surat perjanjian, formulir, brosur, ataupun dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, peneliti ini juga menggunakan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan konsep tindak pidana narkotika, tugas TNI AD dan konsekuensi bagi TNI AD sekiranya melakukan suatu kejahatan pidana.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih

mana yang penting kemudiandata mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pandangan Sugiyono,³³ maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
 - b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
 - c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksidalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar tersaji secara akurat.
 - d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban-jawaban hasil temuan penelitian yang relevansi dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.
6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya terbitan Kementerian Agama (Kemenag) RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan terdiri dari penjelasan masalah penelitian berupa latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan penjelasan istilah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, konsep tindak pidana narkotika, terdiri dari pengertian tindak pidana narkotika dalam hukum Islam, dasar hukum larangan tindak pidana narkotika, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh TNI AD, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika ditinjau menurut hukum Islam.

Bab tiga, analisis faktor penyebab tindak pidana narkotika oleh TNI AD Kodam Iskandar Muda dan gambaran umum lokasi penelitian, faktor penyebab oknum anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkotika pada wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, hambatan yang dihadapi saat penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota TNI AD Kodam Iskandar Muda.

Bab empat, penutup, kesimpulan, dan saran.